



**P U T U S A N**

Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husnul Bin Ladin
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /12 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Banowati 2/17 Rt. 006 Rw. 003  
Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Husnul Bin Ladin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat beralamat di Klampis Anom IV Blok F No 59 Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSNUL BIN LADIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** Penjara.
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,186$  (nol koma satu delapan enam)
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HUSNUL BIN LADIN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby



pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di dalam rumah di Jl.Simolawang 2 Barat No.29 Rt.002 Rw.001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu saksi AIPDA NOVIAN EKO SATRIA, S.H., dan saksi BRIPKA BUDI ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HUSNUL BIN LADIN Sehubungan dengan Terdakwa HUSNUL BIN LADIN diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika, di mana Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Sdri. FITRIYAH Binti BUKASAN di dalam rumah yang beralamatkan di Jl.Simolawang 2 Barat No.29 Rt.002 Rw.001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya saat itu Terdakwa baru saja membeli barang berupa Narkotika Jenis Shabu di teman Terdakwa yang bernama Sdri. FITRIYAH Binti BUKASAN. Kemudian saksi AIPDA NOVIAN EKO SATRIA, S.H., dan saksi BRIPKA BUDI ARIAWAN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Perkara Narkotika yaitu: 3 (tiga) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,186$  (nol koma satu delapan enam) gram, barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di saku celana Terdakwa sebelah kanan di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 Rt. 002 Rt. 001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya adalah milik Terdakwa sendiri. Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdri. FITRIYAH Binti BUKASAN yaitu mendapatkan 1 (satu) klip/poket plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) di dalam rumah yang beralamatkan di Jl.Simolawang 2 Barat No.29 Rt.002 Rw.001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip/poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dari orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Panggil bernama Sdr. MAT TALPEK (NAMA PANGGILAN) ALIAS DAHLAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB dengan sistem bertemu secara langsung di Pertigaan Jalan Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Irawati 1/17 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut untuk hendak Terdakwa jual/edarkan kembali ke teman Terdakwa Sdr. BAGUS (NAMA PANGGILAN), yang sebelumnya telah memesan ke Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu per poketnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa per 1 (satu) poketnya Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Jadi jika Terdakwa berhasil Menjual 3 (tiga) poket plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 360.000 ( lima ratus enam puluh ribu rupiah) Maka keuntungan Terdakwa semuanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan Narkotika Jenis Shabu secara cuma – cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika dengan No. Lab. : 03691/NNF/2024, tanggal. 29 Mei 2024 atas nama Terdakwa HUSNUL BIN LADIN sebagai berikut:  
Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan: Nomor : 10295/2024/NNF s/d 11297/2024/NNF seperti tersebut terdaftar dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HUSNUL BIN LADIN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2024, bertempat di dalam rumah di Jl.Simolawang 2 Barat No.29 Rt.002 Rw.001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu saksi AIPDA NOVIAN EKO SATRIA, S.H., dan saksi BRIPKA BUDI ARIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HUSNUL BIN LADIN Sehubungan dengan Terdakwa HUSNUL BIN LADIN diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika, di mana Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa yang bernama Sdri. FITRIYAH Binti BUKASAN di dalam rumah yang beralamatkan di Jl.Simolawang 2 Barat No.29 Rt.002 Rw.001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya saat itu Terdakwa baru saja membeli barang berupa Narkotika Jenis Shabu di teman Terdakwa yang bernama Sdri. FITRIYAH Binti BUKASAN. Kemudian saksi AIPDA NOVIAN EKO SATRIA, S.H., dan saksi BRIPKA BUDI ARIAWAN melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Perkara Narkotika yaitu: 3 (tiga) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,186$  (nol koma satu delapan enam) gram, barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di saku celana Terdakwa sebelah kanan di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Simolawang 2 Barat No. 29 Rt. 002 Rt. 001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya adalah milik Terdakwa sendiri. Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdri. FITRIYAH Binti BUKASAN yaitu mendapatkan 1 (satu) Klip/poket plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) di dalam rumah yang beralamatkan di Jl.Simolawang 2 Barat No.29 Rt.002 Rw.001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip/poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dari orang yang Terdakwa Panggil bernama Sdr. MAT TALPEK (NAMA PANGGILAN) ALIAS DAHLAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB dengan sistem bertemu secara langsung di Pertigaan Jalan Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Irawati 1/17 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Suarabaya
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby





Jenis Shabu tersebut untuk hendak Terdakwa jual/edarkan kembali ke teman Terdakwa Sdr. BAGUS (NAMA PANGGILAN), yang sebelumnya telah memesan ke Terdakwa

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis Shabu per poketnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu ribu rupiah) dan Terdakwa per 1 (satu) poketnya Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Jadi jika Terdakwa berhasil Menjual 3 (tiga) poket plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 360.000 ( lima ratus enam puluh ribu rupiah) Maka keuntungan Terdakwa semuanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan Narkotika Jenis Shabu secara cuma – cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkotika dengan No. Lab. : 03691/NNF/2024, tanggal. 29 Mei 2024 atas nama Terdakwa HUSNUL BIN LADIN sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan: Nomor : 10295/2024/NNF s/d 11297/2024/NNF seperti tersebut terdaftar dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan temannya di dalam rumah yang beralamatkan di Jl.Simolawang 2 Barat No.29 Rt.002 Rw.001 Kel. Simolawang Kec.



Simokerto Surabaya, yang mana Terdakwa baru saja membeli barang berupa Narkotika Jenis Shabu dari temannya yang bernama Sdri. FITRIYAH Binti BUKASAN;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  0,186 (nol koma satu delapan enam) gram, barang bukti tersebut Ditemukan oleh saksi di celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jensi sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan yang menyimpan barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Sdri. FITRIYAH Binti BUKASAN sebanyak 1 (satu) Klip/poket plastik kecil dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) di dalam rumah yang beralamatkan di Jl.Simolawang 2 Barat No.29 Rt.002 Rw.001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mendapatkan 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. MAT TALPEK (NAMA PANGGILAN) ALIAS DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB dengan sistem bertemu secara langsung di Pertigaan Jalan Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Irawati 1/17 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Suarabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali ke temannya yang bernama Sdr. BAGUS (NAMA PANGGILAN), yang sebelumnya telah memesan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu per poketnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Jadi jika berhasil menjual 3 (tiga) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 360.000 ( lima ratus enam puluh ribu rupiah) Maka keuntungan Terdakwa semuanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh



ribu rupiah) dan bisa menggunakan Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkan;

2. FITRIYAH BINTI BUKASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB di Dalam Rumah yang beralamatkan di Jl.Simolawang 2 Barat No.29 Rt.002 Rw.001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja membeli Narkotika Jenis sabu dari saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi, petugas polisi menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 0,186$  (nol koma satu delapan enam) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Saksi sebanyak 1 (satu) Klip plastik kecil yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) di dalam rumah yang beralamatkan di Jl.Simolawang 2 Barat No.29 Rt.002 Rw.001 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa Terdakw juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang Tersangka Panggil bernama Sdr. MAT TALPEK (NAMA PANGGILAN) ALIAS DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB dengan sistem bertemu secara langsung di Pertigaan Jalan Depan Rumah yang beralamatkan di Jl. Irawati 1/17 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Suarabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu per poketnya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Jadi jika berhasil menjual 3 (tiga) poket plastik kecil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 360.000 ( lima ratus enam puluh ribu rupiah) Maka keuntungan Terdakwa semuanya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan bisa menggunakan Narkotika jenis Shabu secara cuma-cuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Simolawang 2 Barat Nomor 29 RT 002 RW 001 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya bersama dengan Sdri. FITRIYAH binti BUKASAN.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja membeli Narkotika jenis sabu dari sdri. FITRIYAH Binti BUKASAN sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk hendak dijual kembali kepada temannya yang bernama Sdr. BAGUS seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sdr. BAGUS telah memesan kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali sejak 1 (satu) minggu lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang yang bernama sdr. MAT TALPEK ALIAS DAHLAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB dengan sistem bertemu secara langsung di Pertigaan Jalan Depan Rumah yang beralamatkan di Jalan Irawati 1/17 RT 008 RW 010 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan harga per poketnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual/mengedarkan barang narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh petugas polisi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu per poketnya seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijual per 1 (satu) poketnya seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Jadi jika Terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) poket plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu, maka Terdakwa mendapatkan yang sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), maka keuntungan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. MAT TALPEK ALIAS DAHLAN sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 15.00 WIB di dalam kamar kost yang beralamatkan di Jalan Simolawang II Barat Nomor 110-A RT 002 RW 001 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya sendiri saja dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 tepatnya 7 (tujuh) tahun yang lalu tetapi Terdakwa berhenti kemudian akhir-akhir ini menggunakan kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,186 (nol koma satu delapan enam);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perkara Narkoba dengan No. Lab. : 03691/NNF/2024, tanggal. 29 Mei 2024 atas nama Terdakwa HUSNUL BIN LADIN dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10295/2024/NNF s/d 11297/2024/NNF seperti tersebut terdaftar dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. FITRIYAH binti BUKASAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Simolawang 2 Barat Nomor 29

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 001 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. FITRIYAH Binti BUKASAN sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga dari orang yang bernama sdr. MAT TALPEK ALIAS DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB dengan sistem bertemu secara langsung di Pertigaan Jalan Depan Rumah yang beralamatkan di Jalan Irawati 1/17 RT 008 RW 010 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan harga per poketnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan lab dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan No. Lab. : 03691/NNF/2024, tanggal. 29 Mei 2024 atas nama Terdakwa HUSNUL BIN LADIN dalam kesimpulannya menrangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10295/2024/NNF s/d 11297/2024/NNF seperti tersebut terdaftar dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama **Husnul Bin Ladin** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby



melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama dengan Sdri. FITRIYAH binti BUKASAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Simolawang 2 Barat Nomor 29 RT 002 RW 001 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdri. FITRIYAH Binti BUKASAN sebanyak 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga dari orang yang bernama sdr. MAT TALPEK ALIAS DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 14.00 WIB dengan sistem bertemu secara langsung di Pertigaan Jalan Depan Rumah yang beralamatkan di Jalan Irawati 1/17 RT 008 RW 010 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebanyak 2 (dua) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan harga per poketnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket plastik kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,186 (nol koma satu delapan enam) gram tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan lab dan berdasarkan Berita Acara Hasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dengan No. Lab. : 03691/NNF/2024, tanggal. 29 Mei 2024 atas nama Terdakwa HUSNUL BIN LADIN dalam kesimpulannya menrangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10295/2024/NNF s/d 11297/2024/NNF seperti tersebut terdaftar dalam (I) adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaannya tidak memberikan pendapat, namun pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon agar Terdakwa dihukum yang seadil-adilnya dan/atau seringan-ringannya, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,186 (nol koma satu delapan enam) yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya sehingga tidak mengambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Husnul Bin Ladin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,186 (nol koma satu delapan enam);

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.** dan **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Yoeliati, S.Sos., M.Si.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Arwana, S.H., M.H.**

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

ttd

**R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yoeliati, S.Sos., M.Si.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1297/Pid.Sus/2024/PN Sby